



Kelahiran Hak Kebendaan pada Jaminan Fidusia

Supainto¹, Rumawi², Nanang Tri Budiman³

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, E-mail: supianto@uij.ac.id

²Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, E-mail: rumawi@uinkhas.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, E-mail: ntbudiman@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 4 April 2023
Diterima: 29 September 2024
Terbit: 30 September 2024

Keywords:

Property rights; fiduciary guarantees; birth of property rights.

Kata kunci:

Hak Kebendaan; Jaminan Fidusia; Lahirnya hak kebendaan.

Corresponding Author:

Rumawi, E-mail: rumawi@uinkhas.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p01.

Abstract

The guarantee right owned by the creditor is a material right, which was born not from an obligatoir agreement as contained in Book III of the Civil Code, but born from a material agreement. This study aims to find out what are the characteristics and when material rights in fiduciary guarantees arise or arise as a right that has various privileges. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that material rights (*zakelijk recht*) are rights that give direct power to an object. Material rights that provide guarantees have certain characteristics or characteristics as stated in the Civil Code, including being absolute, which means they can be defended by everyone, being *droit de suit*, meaning the right to continue to follow the object in the hands of whoever the object is, and being *droit de preference*, meaning having priority position in paying off receivables. In fiduciary guarantees, the registration stage plays a very important role in the process of giving birth to material rights because the birth of fiduciary guarantees coincides with the recording of fiduciary guarantees in the fiduciary register book. Registration of fiduciary guarantees is intended to strengthen legal certainty and the birth of material rights.

Abstrak

Hak jaminan milik kreditor merupakan hak yang bersifat kebendaan, yang lahirnya bukan dari perjanjian obligatoir sebagaimana terdapat dalam Buku III KUH Perdata, tetapi lahir dari perjanjian kebendaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja karakteristik dan kapan hak kebendaan pada jaminan fidusia itu lahir atau timbul sebagai suatu hak yang memiliki berbagai keistimewaan. Metode yang dipakai dalam penelitian metode yuridis normatif, sedangkan pendekatannya adalah perundang-undangan dan konseptual. Penelitian telah neunjukkan hasil bahwa hak kebendaan adalah hak yang didalamnya terdapat kekuasaan yang bersifat langsung terhadap benda. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan memiliki karakteristik atau ciri tertentu sebagaimana tertuang dalam KUHPerdata diantaranya memiliki karakteristik absolut yang berarti benda itu bisa dipertahankan kepada setiap orang, memiliki sifat *droit desuite* maksudnya hak tersebut terus mengikut bendanya meskipun bendanya sudah beralih ke pihak lain dan bersifat *droit de preference* artinya punya posisi diutamakan

dalam pembayaran piutang. Pada jaminan fidusia, tahap pendaftaran berperan yang sangat penting dalam proses lahirnya hak-hak kebendaan karena wujudnya jaminan fidusia bersamaan dengan saat pencatatan jaminan fidusia di buku pendaftaran fidusia. Proses pendaftaran jaminan fidusia tersebut dimaksudkan untuk meneguhkan kepastian hukum dan lahirnya hak kebendaan.

I. Pendahuluan

Kedudukan benda didalam kehidupan manusia memiliki posisi yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia sebagai bagian dari masyarakat tidak ada yang tidak melibatkan benda sebagai pendukungnya.¹ Pengaturan tentang benda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) pengaturan mengenai benda tertuang pada Buku ke II. Sedangkan dalam Buku I diatur ketentuan tentang orang, Buku ke III mengatur mengenai perikatan, selanjutnya Buku ke IV diatur hal-ikhwal pembuktian juga daluarsa.²

Suatu benda memiliki makna yang luas yaitu semua hal yang dapat diberikan hak terhadapnya, hak disini mempunyai kedudukan yang lebih unggul yaitu hak milik. Makna benda tersebut seperti yang tertuang di Pasal 499 KUHPerdata. Dengan kata lain, benda merupakan segala hal yang dapat dimanfaatkan sebagai alat oleh manusia maupun dihasilkan oleh manusia, baik berupa barang tertentu, binatang juga hak-hak lain yang bisa menjadi milik seseorang.³

Selain dari makna yang tertuang didalam Pasal 499 KUHPerdata, suatu benda juga merupakan obyek dari hak yang merupakan lawan dari subyek dari hak yakni orang pribadi.⁴ Dari definisi diatas, dapat diklasifikasi bahwa satu benda seperti dalam pengertian pertama adalah benda yang mempunyai bentuk fisik yang nyata serta bisa dirasakan dengan indra manusia. Namun demikian dalam kenyataan kehidupan manusia, benda sebenarnya lebih luas dari yang sekedar dapat diindra manusia, seperti benda-benda yang tidak berwujud.⁵

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016), 1.

² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2014), 53.

³ Rajulun Hamid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Pemilik Barang Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia" (Skripsi, Batam, Universitas Internasional Batam, 2019), 8-9.

⁴ Lina Puspawati, "Hukum Kebendaan Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (3 Maret 2017): 75, <https://doi.org/10.59635/jihk.v4i1.77>.

⁵ Hamid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Pemilik Barang Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia," 8-9.

Secara lebih luas, istilah *zaak* dimaknai sebagai semua hal yang dapat dibebani hak oleh seseorang, benda menjadi objek hukum yang berhadapan dengan subjek hukum.⁶ Secara sempit, benda dapat dimaknai dengan barang yang mampu dilihat dengan mata saja, namun juga dapat dimaknai secara lebih luas sebagai kekayaan seseorang,⁷ seperti tagihan atau piutang yang tidak mampu dicerap oleh indra manusia.⁸

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa definisi benda seperti tertuang dalam Pasal 499 KUHPerdara merupakan definisi yang masih sangat abstrak. Adanya kata “dapat” dalam pengertian benda tersebut akan melahirkan beberapa kemungkinan. Sebagai contoh dapat dikemukakan aliran listrik, pada awalnya aliran listrik belum merupakan salah satu bentuk dari benda namun dalam perkembangannya, aliran listrik ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga aliran listrik merupakan benda yang menjadi objek hukum.⁹ Istilah *zaak* didalam KUH Perdata dipakai dalam pengertian benda berwujud juga dalam pengertian yang lebih luas yaitu bagian dari harta kekayaan,¹⁰ termasuk hak-hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang,¹¹ seperti hak atas kekayaan intelektual.

Klasifikasi jenis benda yang terdapat pada KUH Perdata tidak hanya berhenti pada klasifikasi belaka, tetapi memiliki konsekuensi yang panjang yang mengikutinya.¹² Dalam KUHPerdara terdapat pengaturan klasifikasi jenis-jenis benda yaitu:¹³ a) berdasarkan berujud dan tak berujud (Pasal 503); b) berdasarkan jenis bergerak tak bergerak (Pasal 504); c) berdasarkan yang dapat dihabiskan, tidak dapat dihabiskan (Pasal 505); d) berdasarkan benda perniagaan dan selain benda perniagaan (Pasal 1332); e) berdasarkan sudah nyata ada dan jenis benda yang ada di kemudian hari (Pasal 1334); f) berdasarkan yang bisa dipisah dan tak bisa dipisah (Pasal 1694), g) berdasarkan dapat ditukar dan tak bisa ditukar (Pasal 1163).¹⁴

Klasifikasi jenis-jenis benda yang dianut dalam KUHPerdara memiliki kaitan yang sangat penting dalam hal penjaminan benda tersebut, terutama klasifikasi bergerak tak bergerak. Namun demikian dinamika yang terjadi di masyarakat, klasifikasi jenis benda yang telah diatur dalam KUHPerdara dalam kenyataannya belum dapat menampung sepenuhnya terhadap kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Klasifikasi jenis benda yang belum mampu menampung kebutuhan masyarakat tersebut adalah kebutuhan terhadap jenis benda terdaftar dan tak terdaftar. Jenis benda terdaftar merupakan keberadaan benda tersebut dilakukan suatu proses pendaftaran dalam register

⁶ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), 19.

⁷ Muhammad Irwan, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (16 September 2021): 169, <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.

⁸ Trisadini Prasastinah Usanti, “Lahirnya Hak Kebendaan,” *Perspektif* 17, no. 1 (27 Januari 2012): 45, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>.

⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, 115.

¹⁰ Usanti, “Lahirnya Hak Kebendaan,” 42.

¹¹ Trisadini Prasastinah Usanti, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 44.

¹² Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, 3.

¹³ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, dan Amiruddin Pabbu, *Merajut hukum di Indonesia* (Makassar: Mitra Wacana Media, 2014), 285.

¹⁴ Usanti, “Lahirnya Hak Kebendaan,” 45.

pendaftaran tertentu yang bersifat terbuka untuk umum dan pengelolaannya dilakukan oleh lembaga yang berwenang.¹⁵

Pembagian jenis benda terdaftar dan tak terdaftar berperan sangat penting dalam hal pembuktian kepemilikan atas benda tersebut yang berdampak pada terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Pembuktian kepemilikan atas benda yang terdaftar ditunjukkan dengan adanya bukti pendaftaran atau dalam bentuk sertifikat tertentu yang memuat atas nama siapa yang menjadi pemilik benda tersebut, contohnya hak atas tanah dan kendaraan bermotor. Dipihak lain, terhadap jenis benda yang terdaftar ini pemerintah memiliki kemudahan-kemudahan dalam hal pengendalian, pendataan serta administrasi dalam pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan untuk jenis benda yang tak terdaftar akan berlaku asas sebagaimana pasal 1977 (1) KUHPerdata yang menyatakan sesiapa menguasai suatu benda bergerak maka dialah yang menjadi pemilik dari benda itu. Terhadap benda yang tak terdaftar ini akan sulit untuk mengidentifikasi siap sebenarnya pemilik sah dari benda tersebut, misalnya pakaian, perhiasan dan peralatan elektronik.¹⁶

Hak-hak yang bersifat privat dapat dibedakan menjadi hak-hak mutlak dan nisbi. Yang termasuk dalam hak mutlak ini hak pribadi, hak-hak dalam lingkup keluarga, hak kebendaan serta hak terhadap benda-benda tak berujud.¹⁷ Hak kebendaan dimaknai sebagai suatu hak mutlak dimiliki seseorang terhadap satu benda. Keistimewaan yang ada dalam hak kebendaan ialah adanya kewenangan secara langsung terhadap benda tertentu untuk melakukan perbuatan terhadap benda tersebut. Keistimewaan lainnya ialah bisa ditegakkan terhadap setiap orang. Sebaliknya, lawan dari hak kebendaan ialah hak perseorangan yang mempunyai sifat nisbi atau hanya memberikan kekuasaan atau kewenangan terhadap pihak tertentu saja.

KUHPerdata telah membagi hak kebendaan dalam dua jenis yaitu memberikan kenikmatan dan memberikan jaminan.¹⁸ Salah satu contoh dari hak memberi kenikmatan misalnya hak milik atas benda dan bezit. Arti dari bezit ialah keadaan seseorang mempunyai kuasa terhadap benda seperti milik sendiri. Sedangkan untuk hak kebendaan yang mempunyai sifat memberi jaminan merupakan hak menempatkan suatu benda sebagai agunan untuk menjamin suatu kewajiban tertentu, contohnya dalam KUH Perdata adalah gadai dan hipotek.¹⁹

KUHPerdata menyediakan dua bentuk jaminan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam masyarakat, yaitu jaminan umum dan khusus.²⁰ Berbeda dengan jaminan umum yang keberadaannya karena ketentuan pasal 1131 KUH

¹⁵ Syamsuddin, Aris, dan Pabbu, *Merajut hukum di Indonesia*, 40.

¹⁶ *Ibid.*, 24.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-10 (Jakarta: Prenada Media, 2017), 201.

¹⁸ Muhammad Reza Pahlevi Nasution dkk., "Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (8 Agustus 2020): 128, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>.

¹⁹ Inri Januar, "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi Dalam Hukum Jaminan," *To-Ra* 2, no. 1 (1 Mei 2016): 290, <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1131>.

²⁰ Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)," *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018): 8, <https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>.

Perdata yang lahirnya berdasarkan undang-undang, tidak demikian halnya terhadap jaminan khusus. Eksistensi jaminan kebendaan akan lahir jika diperjanjikan secara khusus dan dibuat untuk itu. Perjanjian jaminan yang dibuat para pihak terkait tersebut akan melahirkan hak kebendaan yang memiliki keistimewaan bagi pihak kreditor. Suatu perjanjian jaminan mempunyai sifat ikutan atau *accessoir*, maksudnya ialah adanya perjanjian jaminan mengikuti apa yang menjadi perjanjian pokok yang telah dibuat sebelumnya. Bentuk perjanjian pokok biasanya dapat berbentuk perjanjian hutang piutang maupun perjanjian kredit.²¹

Pengaturan dalam KUHPerdata mengenai lembaga jaminan yang objeknya benda dalam hanya hanyalah lembaga gadai dengan hipotek.²² Pembagian jenis jaminan kebendaan ini berkaitan erat dan merupakan konsekuensi atas klasifikasi jenis benda bergerak dan tak bergerak. Gadai untuk jenis benda yang bergerak, sedangkan hipotek untuk jenis benda yang tak bergerak.²³ Pada mulanya, jaminan atas hak atas tanah ialah hipotik dan *creditverband*, namun setelah berlakunya UUPA dan UUHT maka untuk hak atas tanah lembaga jaminan yang digunakan adalah Hak Tanggungan.²⁴

Hubungan hukum antara pihak kreditor dan debitor dalam perjanjian jaminan yang objeknya adalah benda maka akan menimbulkan hak kebendaan bagi pihak kreditor. Sedangkan dalam perjanjian obligatoir hanya akan menimbulkan hak perorangan saja. Perbedaan mendasar diantara kedua hak tersebut terletak pada sifat haknya, terutama dalam hal sifat hak kebendaan yang bersifat absolut yang bisa ditegakkan kepada semua orang, namun untuk hak perseorangan dapat ditegakkan hanya kepada pihak tertentu. Sifat dari perjanjian jaminan adalah *accessoir* yang keberadaannya ikut pada perjanjian pokoknya. Eksistensi perjanjian *accessoir* tergantung perjanjian pokok yang diikutinya, perjanjian *accessoir* akan hapus bila perjanjian pokok yang diikutinya hapus,²⁵ demikian pula terhadap keabsahannya perjanjian *accessoir* digantungkan pada perjanjian pokoknya.²⁶

Lembaga fidusia pada awalnya membudaya melalui kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat yang diterima dengan baik atau melalui konvensi.²⁷ Pengakuan secara

²¹ Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (29 Juni 2018): 142, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164>.

²² Nadia Imanda, "Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik," *Notaire* 3, no. 1 (15 Mei 2020): 153, <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.17536>.

²³ I. Nyoman Ganang Bayu Weda, I. Made Sarjana, dan Suatra Putrawan, "Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Obyek Jaminan Kredit," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 24 Oktober 2018, 7, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43710>.

²⁴ Niedia Happy dan I. Nyoman Mudana, "Eksistensi Lembaga Hipotik Dan Creditverband Setelah Berlakunya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2015, 2, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11908>.

²⁵ Achmad Rifai & Gatot Subroto, "Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan," *Jurnal YUSTITIA* 21, no. 2 (2 Januari 2021): 145, <https://doi.org/10.0324/yustitia.v21i2.984>.

²⁶ Jefri Purnama, "Analisis Dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus: Perjanjian Fidusia Antara Pt. X Dengan Bank B)," *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (23 November 2020): 154, <https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i1.9812>.

²⁷ Andi Prajitno, *Hukum Fidusia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), 27.

hukum terhadap jaminan fidusia melalui yurisprudensi, selanjutnya diakui secara resmi setelah lahirnya UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF). Salah satu keunggulan dari fidusia jika dibandingkan dengan gadai adalah kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, pihak debitor memperoleh dua keuntungan, yaitu memperoleh kucuran kredit dan sekaligus juga dapat memanfaatkan benda objek jaminan. Dipihak lain, keuntungan bagi kreditur adalah pihak kreditur yang mengucurkan kreditnya tidak perlu menyediakan tempat untuk menyimpan benda objek jaminan, yang pada akhirnya mampu menekan biaya.²⁸ Objek jaminan fidusia yang diatur di pasal 1 angka (4) UUJF merupakan barang yang bisa dibebani hak kepemilikan serta dapat pula dialihkan ke pihak lain. Jenis bendanya bisa dalam bentuk benda yang berwujud maupun tak berwujud, benda didaftar maupun tak didaftar, jenis benda yang bergerak maupun yang tak bergerak, sepanjang atas benda tersebut tidak dapat dibebankan hipotek dan hak tanggungan. Lahirnya hak jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 11 UUJF tergantung pada pemenuhan asas publisitasnya.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, apa karakteristik hak kebendaan yang memberikan jaminan? kedua, kapankah lahirnya hak kebendaan fidusia? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: pertama, untuk menemukan dan memahami hakikat karakteristik hak kebendaan yang memberikan jaminan; kedua, untuk memahami dan memberikan konstruksi pemikiran lahirnya hak kebendaan fidusia.

Penelitian yang membahas tentang karakteristik hak kebendaan yang memberikan jaminan dan lahirnya hak kebendaan fidusia sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelusuran yang dilakukan dengan cara melihat dari beberapa literatur yang ada, maka setidaknya ditemukan dua literatur yang erat kaitannya dengan permasalahanyang ada dalam penelitian ini, yaitu: pertama, Erich Kurniawan Widjaya dan William Tandy Putra, dengan judul Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan,²⁹ tahun 2019, dan kedua, Heddy Kandou, Dhaniswara K Harjono, dan Aartje Tehupeior, dengan judul Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang,³⁰ pada tahun 2021, dan ketiga, Rachmadi Usman, dengan judul Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan,³¹ terbit tahun 2021. Dalam penelitian tersebut, Erich Kurniawan Widjaya dan William Tandy Putra) membahas tentang ciri kebendaan *droit de suite* yaitu sifat kebendaan yang mengikuti kemanapun benda objek jaminan fidusia khususnya pada benda persediaan. Sedangkan Heddy Kandou, Dhaniswara K Harjono, dan Aartje

²⁸ Mulyati dan Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," 145.

²⁹ Erich Kurniawan Widjaya dan William Tandy Putra, "Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan," *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 1 (25 Juni 2019): 14, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2316>.

³⁰ Heddy Kandou, Dhaniswara K. Harjono, dan Aartje Tehupeior, "Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang," *to-ra*, 27 Februari 2021, 132-41, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

³¹ Rachmadi Usman, "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (16 Maret 2021): 139-62, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>.

Tehupeiory, membahas tentang kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan dalam memperoleh pelunasan utang dan hak mendahului dari Kreditor dalam memperoleh pelunasan utang dari benda jaminan fidusia, serta Rachmadi Usman membahas tentang hakikat fidusia dalam jaminan fidusia dan esensialitas pengalihan hak kepemilikan benda objek jaminan atas dasar kepercayaan sebagai agunan pelunasan hutang dalam pembebanan jaminan fidusia. Penelitian-penelitian tersebut memiliki distingsi (perbedaan) dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, penelitian ini lebih memfokuskan pada apa yang menjadi karakteristik dari hak kebendaan yang memiliki keistimewaan dalam hal memberi kepastian terhadap pelunasan piutang yang telah diberikan oleh pihak kreditor dan kedua penelitian ini hendak memperoleh jawaban kapan hak kebendaan yang memiliki keistimewaan diatas eksis atau lahir dalam jaminan fidusia, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kreditor.

2. Metode Penelitian

Ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki kekhasan, yaitu ilmu yang berkarakter normatif.³² Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian hukum juga seyogyanya tidak menggunakan metode yang pakai dalam ilmu-ilmu alamiah atau ilmu sosial.³³ Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dan dikaji agar diperoleh hasil dalam bentuk kesimpulan.³⁴

Pendekatan yang dipakai adalah perundang-undangan dan konseptual. Penerapan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap semua norma-norma yang tertuang dalam undang-undang secara khusus terhadap undang-undang yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diajukan. Untuk penerapan pendekatan konseptual dilakukan dengan analisis pada pemaknaan asas-asas, pendapat-pendapat maupun konsep yang bersumber dari para ahli hukum.³⁵

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Karakteristik Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa suatu hubungan hukum yang dibangun antara seseorang dengan suatu benda akan menimbulkan hak tertentu benda benda itu. Makna benda yang dijelaskan oleh Pasal 499 KUHPerdara tidak hanya yang berujud saja, tetapi lebih luas dari itu, termasuk didalamnya hak-hak tertentu yang dimiliki seseorang termasuk hak kekayaan intelektual.³⁶ Hak yang timbul atas benda diatas dinamakan hak kebendaan dalam pengertian bahwa pemegangnya memiliki kekuasaan

³² Mohammad Jamin, "Hukum Adalah Disiplin Ilmu Sui Generis : Kajian Perspektif Filsafat Ilmu," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 5, no. 2 (23 April 2021): 13, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50561>.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 26.

³⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 111.

³⁵ Annisaa Najmi Fauziah dan Budi Hermono, "Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9, no. 3 (2022): 5, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41497>.

³⁶ Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan," 45.

secara langsung terhadap benda tersebut meskipun benda tersebut berada ditangan pihak lain.

Dalam hukum perdata dikenal dua macam hak, pertama, hak mutlak, yang terdiri atas hak kepribadian dan hak atas benda tertentu.³⁷ Hak yang kedua adalah hak yang lahir dari proses hubungan antara subjek hukum dalam hal perutangan. Hak ini disebut sebagai hak yang relative karena hanya dapat ditegakkan hanya pada orang yang mengadakan hubungan hukum saja. Hubungan hokum antar subjek hokum yang didasarkan pada Buku III KUHPerduta akan melahirkan hak perseorangan yang bersifat relative dan hanya dapat ditegakkan pada mereka yang memiliki hubungan hokum saja.³⁸

Hak atas suatu benda akan memberi kewenangan kepada pemilik hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap suatu benda, hak ini memiliki karakteristik atau cirikhas yang unggul jika dibandingkan dengan hak-hak lain. Pihak kreditor yang memegang hak kebendaan ini memiliki keistimewaan karena sifat yang dimilikinya, yaitu:³⁹

- a. Mempunyai sifat mutlak, maksudnya hak ini bisa ditegakkan terhadap siapa saja.
- b. bersifat *droit de suite*, maksudnya hak kebendaan memiliki sifat terus mengikuti benda dimanapun bend aitu berada. Asas ini dikecualikan pada jaminan fidusia yang objeknya adalah benda persediaan.⁴⁰
- c. bersifat *droit de preference* artinya pihak kreditor yang memegang hak kebendaan mempunyai kedudukan utama, atau pelunasan atas piutang didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.

Dalam suatu perjanjian jaminan, penyediaan atas benda sebagai obyek jaminan merupakan kepentingan bagi pihak kreditor yang meminta adanya objek jaminan itu untuk menjamin pelunasan piutangnya dari debitor. Adanya benda jaminan akan memberi posisi yang istimewa serta hak tertentu untuk pihak kreditor bila suatu saat debitor ingkar dalam melaksanakan kesepakatan diantara mereka. Suatu perjanjian pembebanan jaminan dilaksanakan dengan cara membebankan benda dengan suatu jaminan kebendaan tertentu. Pembebanan jaminan akan memberi kewenangan kepada kreditor untuk menuntut pembayaran piutang apabila debitor cidera janji melalui penjualan objek jaminan dengan cara pelelangan umum.⁴¹

Lembaga jaminan dalam praktik perbankan saat ini memiliki persamaan dengan jenis-jenis jaminan yang disampaikan para ahli hokum, diantaranya yang diklasifikasi oleh Sri Soedewi maschoen Sofwan berikut: a) Jenis jaminan yang lahirnya karena undang-undang dan perjanjian; b) jenis jaminan yang bersifat kebendaan dan bersifat perorangan; c) jenis jaminan atas benda bergerak dan tak bergerak; d) jenis jaminan dengan penguasaan objek dan tanpa penguasaan objek jaminan.⁴²

³⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 24.

³⁸ Putri Reyvita Ridha Sabila, "Larangan Menyewakan Atas Objek Hak Tanggungan (Analisis Putusan No.7/Pdt.G/201/Pn.Pwk)," *Jurist-Diction* 2, no. 4 (23 Juli 2019): 1408, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14500>.

³⁹ M. Khoidin, *Hukum Jaminan* (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017), 12.

⁴⁰ Widjaja dan Putra, "Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan," 23.

⁴¹ Khoidin, *Hukum Jaminan*, 7.

⁴² *Ibid.*, 11.

Pembagian jenis jaminan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi umum dan khusus.⁴³ Jenis jaminan didasarkan pada ketentuan pasal 1131 KUHPerdara merupakan pemberian jaminan atas semua harta benda yang dipunyai debitor terhadap kreditor-kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor tersebut. Objek dalam jaminan umum ini benda yang sudah nyata adanya atau adanya di kemudian hari, jenis benda yang bergerak maupun tak bergerak yang dimiliki debitor.⁴⁴ Cara pembagian piutang apabila kreditornya lebih dari seorang adalah dengan cara dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah piutang yang dimilikinya, sesuai pasal 1132 KUHPerdara. Kedudukan para kreditor adalah konkuren, memiliki kedudukan yang sama diantara para kreditor.⁴⁵

Sedangkan dalam jaminan khusus, timbulnya jaminan karena disepakati secara khusus dan dituangkan dalam suatu perjanjian.⁴⁶ Penjaminan atas suatu benda dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar piutang kreditor dapat dilunasi oleh debitor. Dengan adanya perjanjian jaminan yang dilakukan secara khusus ini, kreditor memiliki kedudukan yang istimewa daripada kreditor tanpa perjanjian jaminan. Kreditor yang memiliki perjanjian jaminan secara khusus ini memiliki kedudukan preferen atau diutamakan dalam pelunasan piutang.⁴⁷

Perjanjian jaminan kebendaan akan memunculkan hak kebendaan yang mempunyai peran dalam mengawal hak yang bersifat perorangan yang lahirnya dari perjanjian pokok.⁴⁸ Dalam KUHPerdara, pengaturan tentang hak gadai terdapat dalam pasal 1150-1160. Penggunaan hak gadai secara khusus ditujukan untuk benda bergerak (pasal 1150 KUHPerdara). Kreditor sebagai pemegang hak gadai mempunyai hak preferen untuk menuntut didahulukan pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditor yang lain.⁴⁹ Pengambilan pelunasan ini setelah dikurangi segala biaya yang timbul dari proses penjualan maupun biaya pemeliharaan benda jaminan.

Pengaturan hipotek yang merupakan hak kebendaan terdapat dalam pasal 1162 KUHPerdara. Lembaga hipotek diperuntukkan jenis benda tidak bergerak saja. Hak kebendaan dalam hipotek juga melahirkan hak yang diutamakan dalam pelunasan piutangnya.⁵⁰ Dengan disahkannya UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA dan UU No. 4

⁴³ Komariah, *Hukum Perdata*, revisi (Malang: UMM Press, 2019), 93.

⁴⁴ Theresya Sibarani, Roida Nababan, dan Besty Habeahan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/Pdt.Sus Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)," *Jurnal Hukum PATIK* 8, no. 3 (28 Desember 2019): 185, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/268>.

⁴⁵ Suratman Suratman, "Hak Melaksanakan Eksekusi Barang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Kepailitan," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 2, no. 1 (1 Februari 2018): 133, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v2i1.1073>.

⁴⁶ Khoidin, *Hukum Jaminan*, 11.

⁴⁷ Rizka Rahma Naninda, "Perlindungan Hukum Kepada Kreditor Selaku Pihak Ketiga Dalam Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Ppat Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum" (Tesis, Malang, Universitas Brawijaya, 2028), 32.

⁴⁸ Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, 96.

⁴⁹ Dicky Kurniawan Nasution, "Kepastian Hukum terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik yang Dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Deli Serdang)" (Tesis, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 15.

⁵⁰ Dewi Iryani, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Utang Piutang Yang Berkeadilan" (Disertasi, Malang, Universitas Brawijaya, 2018), 195.

tahun 1996 (UUHT), yang menentukan bahwa terhadap hak-hak atas tanah hanya boleh dibebankan jaminan Hak Tanggungan,⁵¹ maka selanjutnya lembaga hipotek tidak dapat lagi digunakan untuk membebani hak-hak atas tanah tersebut. Hipotek selanjutnya diperuntukkan secara khusus pembebanan kapal laut dengan diatas 20 M3 dan pesawat terbang.

Hak milik memiliki kedudukan paling utama daripada hak kebendaan lainnya. Hal tersebut karena pemegangnya memiliki kewenangan dalam menikmati haknya secara penuh serta menguasai benda tersebut secara bebas. Oleh karena itu pemilik dari suatu benda tersebut dapat mengalihkan dengan cara menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan, atau dapat juga membebani benda tersebut sebagai jaminan maupun menyewakannya. Peralihan benda semacam ini juga memiliki akibat hukum yaitu turut beralihnya hak kebendaan serta akibat hukum lainnya.⁵² Pemilik benda dengan bebas berbuat tindakan hukum terhadap benda yang jadi miliknya, menikmatinya seperti memetikinya, menggunakan, menyimpan, atau merusaknya.

Terdapat perbedaan terkait dengan kapanlah sebenarnya hak kebendaan itu lahir, terutama yang mempunyai sifat memberi jaminan. Hal ini timbul karena adanya perbedaan pada bendanya maupun jenis Lembaga jaminan yang digunakannya. Eksistensi Lembaga gadai baru lahir Ketika benda diserahkan kepada pihak penerima gadai yang dilakukan secara nyata. Sebagaimana diatur dalam pasal 1152 (1) bahwa objek dari jaminan gadai haruslah diberikan kepada kreditor dengan penyerahan yang dilakukan secara nyata. Benda yang dijadikan objek gadai harus berada dalam penguasaan penerima gadai (*inbezitstelling*).⁵³

Eksistensi hak kebendaan pada hipotek baru ada ketika registrasi dilaksanakan ke suatu register umum. Register hak hipotek diatur dalam Pasal 1179 KUHPerdara, yaitu dengan cara: Pendaftaran hipotek dalam daftar-daftar yang secara khusus disiapkan kegiatan pendaftaran. jika pendaftaran hipotek ini belum dilaksanakan, konsekuensinya adalah hipotek tersebut belum mempunyai daya secara hukum. Setelah proses pendaftaran dilakukan maka dalam waktu yang sama lahirlah hak kebendaan hipotek yang memberi konsekuensi pihak kreditor sebagai pihak pemegang hipotek memiliki kedudukan diutamakan dalam pelunasan piutangnya terhadap kreditor lain. Selanjutnya dalam Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ditegaskan mengenai pembebanan hipotek hanya dapat dilakukan terhadap kapal-kapal terdaftar di wilayah Indonesia sebagai jaminan atas utang tertentu. Dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran hipotek diajukan pendaftarannya kepada Pejabat

⁵¹ Shinta Pangesti dan Prilly Priscilia Sahetapy, "Pendaftaran Hak Tanggungan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020," *Tunas Agraria* 6, no. 2 (11 Mei 2023): 72, <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.216>.

⁵² Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, dan Dewi Bella Juniarti, "Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan Kuhperdata," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (23 Desember 2022): 276, <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.176>.

⁵³ Djoni Sumardi Gozali, "Dasar Filosofis Dan Karakteristik Asas Publisitas Dalam Jaminan Kebendaan," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 4 (15 November 2021): 591, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i4.10875>.

Pendaftar yaitu Kepala Seksi Pendaftaran dan Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Pelayaran.⁵⁴

Eksistensi hak kebendaan pada hak tanggungan belum muncul saat APHT dibuat oleh PPAT, namun munculnya pada waktu hak tanggungan dilakukan pendaftarannya di kantor Pertanahan seperti diatur dalam pasal 13 (5) UUHT. Perwujudan asas publisitas terpenuhi saat dilakukan pendaftaran akan melahirkan hak kebendaan. Apabila pendaftaran APHT tidak dilakukan maka hak kebendaan terhadap benda yang terdapatnya telah dibebankan dengan jaminan hak tanggungan tidak akan ada. Pada keadaan demikian, hak yang timbul hanyalah hak yang perorangan yang bersifat relatif. Dalam perkembangannya, proses pendaftaran hak tanggungan semakin muda dengan menggunakan system elektronik berdasarkan Perkaban Nomor 9 Tahun 2019.⁵⁵

3.2 Lahirnya Hak Kebendaan Fidusia

Eksistensi fidusia sebagai lembaga jaminan pada awalnya bersumber dari yurisprudensi dan memperoleh pengakuan secara resmi dengan disahkannya UU no. 42 tahun 1999.⁵⁶ Pengaturan tentang jaminan kebendaan dalam KUHPerdara tidak menyebutkan jenis jaminan fidusia ini, KUHPerdara hanya mengatur mengenai gadai diperuntukkan jenis benda bergerak sedangkan hipotek untuk jenis benda tidak bergerak.⁵⁷ Namun pada praktik jaminan di masyarakat, fidusia sangat diminati oleh masyarakat karena fidusia memiliki prosedur yang sederhana, mudah, prosesnya cepat dan relatif berbiaya murah.⁵⁸

Konstruksi jaminan secara fidusia dilakukan dalam wujud adanya penyerahan hak milik atas benda bergerak milik debitur berdasar rasa saling percaya kepada kreditor, namun bendanya tetap dalam penguasaan pihak debitur. Kepemilikan benda diserahkan secara yuridis (yuridise levering) kepada kreditor, penguasaan benda secara fisik berada pada debitur.⁵⁹ Pengalihan kepemilikan benda secara fidusia dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelunasan utang tertentu, bukan sebagai pengalihan kepemilikan secara terus-menerus (*constitutum possessorium*). Tahap pengalihan hak kepemilikan secara fidusia terdiri atas: tahap perjanjian pokok, pembebanan jaminan dan tahap pinjam pakai benda jaminan.⁶⁰

⁵⁴ Haerani Haerani dan Hafizatul Ulum, "Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut," *Unizar Law Review (ULR)* 4, no. 1 (22 Juni 2021): 33, <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/399>.

⁵⁵ I Wayan Jody Bagus Wiguna, "Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik," *Acta Comitatus* 5, no. 1 (30 April 2020): 84, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p07>.

⁵⁶ Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Parate eksekusi fidusia : polemik kepastian hukum dan bisnis* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2021), 72.

⁵⁷ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, "Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia," *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (30 September 2019): 1, <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/265>.

⁵⁸ Moya Nurmelinda, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia," *Yustitia* 7, no. 1 (26 Oktober 2021): 82, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i1.128>.

⁵⁹ Khifni Kafa Rufaida, "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (31 Oktober 2019): 23, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>.

⁶⁰ Tari Kharisma Handayani, Sanusi Sanusi, dan Darmawan Darmawan, "Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan,"

Bentuk akta jaminan fidusia ditetapkan secara ketat dalam pasal 5 (1) UUJF yang mengatur bahwa akta harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Pengaturan secara ketat mengenai bentuk akta jaminan fidusia ini dapat dipahami agar akta jaminan fidusia mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar bisa meneguhkan adanya kepastian secara hukum terhadap pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁶¹

Terdapat perbedaan pengaturan terkait dengan kewajiban bentuk akta dalam proses pembebanan jaminan antara sebelum dengan sesudah lahirnya UUJF. Sebelum disahkannya UUJF, pembebanan jaminan tidak mesti dalam bentuk akta notaris namun dapat pula dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Kewajiban pembebanan jaminan dengan akta notaris seperti diatur oleh UUJF ini setidaknya dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang, pertama, pembebanan jaminan dalam bentuk akta otentik akan melahirkan kekuatan yang sempurna didalam pembuktiannya. kedua, apabila dicermati benda yang menjadi objek jaminan merupakan benda bergerak yang lebih memerlukan kepastian secara hukum. ketiga, dalam UUJF terdapat ketentuan yang secara tegas melarang menfidusiakan ulang terhadap benda yang sama.⁶²

Tahap pendaftaran merupakan terpenting agar hak kebendaan dalam jaminan fidusia dapat dilahirkan. Pendaftaran fidusia juga merupakan pemenuhan dari asas publisitas,⁶³ yang dianut dalam hak jaminan kebendaan. Ketentuan pasal 14 (3) UUJF menegaskan lahirnya hak kebendaan pada jaminan fidusia ialah ketika dicatatkan pada buku daftar fidusia, saat dilakukan pendaftaran terhadap jaminan fidusia. Pada saat akta jaminan fidusia dibuat oleh notaris, saat itu hak kebendaan belumlah lahir namun lahirnya adalah ketika pendaftaran dilakukan. Pasal 14 (3) UUJF menyatakan: "Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia". Kantor pendaftaran fidusia akan melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sama dengan tanggal dilakukannya pendaftaran. Eksistensi hak kebendaan pada fidusia muncul pada waktu yang sama dengan waktu jaminan fidusia itu didaftarkan.⁶⁴

Sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran maka penerima fidusia akan menerima Sertifikat Jaminan Fidusia, didalamnya ada kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan

Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, no. 2 (31 Juli 2019): 222, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p06>.

⁶¹ Rita Alfiana, "Ambiguitas Bentuk Akta Notaris (Analisis Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Lex Journalica* 15, no. 3 (2018): 303, <https://doi.org/10.47007/lj.v15i3.2610>.

⁶² Reodha Noer Ishak Tuanaya, Bambang Eko Turisno, dan Novira Maharani Sukma, "Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi," *Notarius* 13, no. 2 (5 Agustus 2020): 632, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31084>.

⁶³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)" (1999) Penjelasan Pasal 11.

⁶⁴ Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan," 48.

Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memiliki daya eksekutorial.⁶⁵ Pendaftaran jaminan fidusia wajib dilakukan dan menjadi syarat mutlak agar asas publisitasnya terpenuhi sesuai pasal 11 (1) UUJF. Pendaftaran secara yuridis menjadi satu kesatuan untuk lahirnya hak kebendaan pada jaminan fidusia serta untuk pemenuhan asas publisitas yang akan meneguhkan kepastian secara hukum.⁶⁶

Proses permohonan pendaftaran diajukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)⁶⁷ dengan system pendaftaran online berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013.⁶⁸ Permohonan pendaftaran fidusia dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain: ⁶⁹ identitas para pihak, data-data tentang akta fidusia, data tentang perjanjian pokok, penjelasan objek jaminan, besarnya penjaminan yang diberikan serta besarnya nilai benda yang menjadi objek jaminan.⁷⁰

Sertipikat jaminan fidusia sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran yang telah diterima penerima fidusia dapat digunakan kreditor dalam mengeksekusi benda jaminan jika pihak debitor melakukan wanprestasi.⁷¹ Dicatatnya jaminan fidusia dalam suatu register terbuka untuk umum akan memungkinkan jaminan itu dapat diketahui oleh semua orang. Dengan demikian pihak ketiga yang berkepentingan pada benda yang dijamin telah dianggap mengetahui adanya pembebanan jaminan fidusia terhadap benda itu. Terpenuhinya asas publisitas melalui pelaksanaan pendaftaran ini akan melahirkan daya ikat pada pihak lain yang berkepentingan pada benda jaminan.⁷²

Momentum penting untuk lahirnya hak kebendaan dan untuk meneguhkan kepastian serta perlindungan untuk pihak kreditor ialah ketika jaminan fidusia tersebut didaftarkan. Timbulnya hak kebendaan bukanlah ketika akta ditandatangani di notaris⁷³ namun timbulnya adalah ketika dicatatkan dalam pendaftaran.⁷⁴ Proses pendaftaran

⁶⁵ Suphia Suphia, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Apabila Debitor Wanprestasi,” *Jurnal Rechtsens* 3, no. 1 (30 Juni 2014): 89, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v3i1.94>.

⁶⁶ Rufaida, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah,” 25.

⁶⁷ Suphia, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Apabila Debitor Wanprestasi,” 96.

⁶⁸ Ida Ayu Made Widayari, I. Nyoman Sirtha, dan I. Made Sarjana, “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (1 Agustus 2017): 269, <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p11>.

⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) Pasal 13 ayat (2).

⁷⁰ Suphia, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Apabila Debitor Wanprestasi,” 97.

⁷¹ Retno Puspo Dewi, Hari Purwadi, dan Noor Saptanti, “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” *Repertorium* 4, no. 1 (2017): 75, <https://media.neliti.com/media/publications/213284-kekuatan-eksekutorial-sertifikat-jaminan.pdf>.

⁷² Angelina Putri Suhartini dan Dewa Gde Rudy, “Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (9 April 2021): 94, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p08>.

⁷³ Suphia, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Apabila Debitor Wanprestasi,” 102.

⁷⁴ M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 (25 Juni 2016): 75–92, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.

bertujuan agar memberi jaminan kepastian untuk mereka yang mempunyai kepentingan⁷⁵ dan sebagai syarat agar lahirnya hak kebendaan yang memiliki kedudukan yang diutamakan.⁷⁶

Pasal 37 (2) UUJF memberi limitasi waktu sejak Kantor Pendaftaran Fidusia berdiri, maka seluruh pengikatan jaminan fidusia wajib untuk melakukan penyesuaian dengan aturan-aturan yang diatur dalam UUJF.⁷⁷ Selanjutnya dalam ayat (3) diatur dengan tegas bahwa jika telah melampaui waktu 60 hari terhitung dari berdirinya KPF tetapi belum melaksanakan penyesuaian dengan aturan yang ada dalam UUJF, maka akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian jaminan yang ada yaitu perjanjian jaminan tersebut tidak berkedudukan sebagai hak kebendaan yang memiliki keistimewaan, namun kedudukannya hanyalah sebagai hak pribadi yang sifatnya relative. Selain itu, jaminan yang tidak didaftarkan juga berakibat tidak dimilikinya hak preferen bagi pihak kreditor.⁷⁸

4. Kesimpulan

Terdapat dua jenis hak kebendaan di KUHPerdara, yaitu yang memberi kenikmatan dan yang memberi jaminan. Jenis hak kebendaan yang memberi jaminan memiliki karakteristik atau ciri tertentu sebagaimana tertuang dalam KUHPerdara diantaranya adalah bersifat absolut, *droit de suit* dan bersifat *droit de preference*. Pada jaminan fidusia, tahap pendaftaran berperan yang sangat penting dalam proses lahirnya hak kebendaan. Eksistensi hak kebendaan untuk jaminan fidusia lahir bersamaan dengan waktu pencatatan buku pendaftaran fidusia. Tujuan dari proses pendaftaran fidusia adalah untuk meneguhkan kepastian hukum dan lahirnya hak kebendaan.

Daftar Pustaka

- Alfiana, Rita. "Ambiguitas Bentuk Akta Notaris (Analisis Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." *Lex Journalica* 15, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.47007/lj.v15i3.2610>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia." *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (30 September 2019): 15-25. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/265>.

⁷⁵ Ni Wayan Indah Junyanitha, I. Nyoman Mudana, dan Ida Ayu Sukihana, "Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016): 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15341>.

⁷⁶ Hari Julio, "Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Atas Keterlambatan Pendaftaran Pada Kantor Pendaftaran Fidusia," *Jurnal Hukum, Sumatera Utara*, t.t., 5, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/viewFile/18620/7904>.

⁷⁷ Dwi Tatak Subagiyo, "Hakikat Kedudukan Hukum Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia" (Disertasi, Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018), 211.

⁷⁸ Suphia, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Apabila Debitor Wanprestasi," 102.

- Fauziah, Annisaa Najmi, dan Budi Hermono. "Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia." *NOVUM : JURNAL HUKUM* 9, no. 3 (2022): 11-20. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41497>.
- Gozali, Djoni Sumardi. "Dasar Filosofis Dan Karakteristik Asas Publisitas Dalam Jaminan Kebendaan." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 4 (15 November 2021): 590-609. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i4.10875>.
- Hamid, Rajulun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Pemilik Barang Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia." Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2019.
- Haerani, Haerani, dan Hafizatul Ulum. "Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut." *Unizar Law Review (ULR)* 4, no. 1 (22 Juni 2021). <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/399>.
- Handayani, Tari Kharisma, Sanusi Sanusi, dan Darmawan Darmawan. "Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 2 (31 Juli 2019): 220-36. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p06>.
- Happy, Niedia, dan I. Nyoman Mudana. "Eksistensi Lembaga Hipotik Dan Creditverband Setelah Berlakunya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2015. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11908>.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016.
- Imanda, Nadia. "Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik." *Notaire* 3, no. 1 (15 Mei 2020): 151. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.17536>.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas : Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (16 September 2021): 160-74. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.
- Iryani, Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Utang Piutang Yang Berkeadilan." Disertasi, Universitas Brawijaya, 2018.
- Jamin, Mohammad. "Hukum Adalah Disiplin Ilmu Sui Generis : Kajian Perspektif Filsafat Ilmu." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 5, no. 2 (23 April 2021): 1-16. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50561>.
- Januar, Inri. "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi Dalam Hukum Jaminan." *To-Ra* 2, no. 1 (1 Mei 2016): 287-94. <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1131>.

- Julio, Hari. "Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Atas Keterlambatan Pendaftaran Pada Kantor Pendaftaran Fidusia." *Jurnal Hukum, Sumatera Utara*, t.t. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/viewFile/18620/7904>.
- Junyanitha, Ni Wayan Indah, I. Nyoman Mudana, dan Ida Ayu Sukihana. "Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15341>.
- Kandou, Heddy, Dhaniswara K. Harjono, dan Aartje Tehupeior. "Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang." *to-ra*, 27 Februari 2021, 132-41. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.
- Khoidin, M. *Hukum Jaminan*. Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Revisi. Malang: UMM Press, 2019.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. *Parate eksekusi fidusia : polemik kepastian hukum dan bisnis*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. ke-10. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mulyati, Etty, dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (29 Juni 2018): 134-48. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164>.
- Naninda, Rizka Rahma. "Perlindungan Hukum Kepada Kreditor Selaku Pihak Ketiga Dalam Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Ppat Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum." Tesis, Universitas Brawijaya, 2028.
- Nasution, Dicky Kurniawan. "Kepastian Hukum terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik yang Dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Deli Serdang)." Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Nasution, Muhammad Reza Pahlevi, Rostrianda Siallagan, Fera Angelina Ginting, Tanti Wijayanti Oktavia, dan Satria Braja Hariandja. "Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (8 Agustus 2020): 125-32. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>.
- Nurmelinda, Moya. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia." *Yustitia* 7, no. 1 (26 Oktober 2021): 81-97. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i1.128>.

- Nyimasukti, Billa Ratuwibawa, Mustika Setianingrum Wijayanti, dan Dewi Bella Juniarti. "Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan Kuhperdata." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (23 Desember 2022): 271-95. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.176>.
- Pangesti, Shinta, dan Prilly Priscilia Sahetapy. "Pendaftaran Hak Tanggungan Sebelum Dan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020." *Tunas Agraria* 6, no. 2 (11 Mei 2023): 71-92. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.216>.
- Purnama, Jefri. "Analisis Dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus: Perjanjian Fidusia Antara Pt. X Dengan Bank B)." *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (23 November 2020). <https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i1.9812>.
- Puspawati, Lina. "Hukum Kebendaan Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (3 Maret 2017): 75-93. <https://doi.org/10.59635/jihk.v4i1.77>.
- Prajitno, Andi. *Hukum Fidusia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Retno Puspo Dewi, Hari Purwadi, dan Noor Saptanti. "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Repertorium* 4, no. 1 (2017). <https://media.neliti.com/media/publications/213284-kekuatan-eksekutorial-sertifikat-jaminan.pdf>.
- Rufaida, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (31 Oktober 2019): 21-40. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>.
- Sabila, Putri Reyvita Ridha. "Larangan Menyewakan Atas Objek Hak Tanggungan (Analisis Putusan No.7/Pdt.G/201/Pn.Pwk)." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (23 Juli 2019): 1405-24. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14500>.
- Setiono, Gentur Cahyo. "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)." *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (1 Juni 2018). <https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>.
- Sibarani, Theresya, Roida Nababan, dan Besty Habeahan. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor (Studi Putusan No. 09/Pdt.Sus Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)." *Jurnal Hukum PATIK* 8, no. 3 (28 Desember 2019): 179-88. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/268>.
- Sriwidodo, Joko, dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Subagiyo, Dwi Tatak. "Hakikat Kedudukan Hukum Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia." Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018.

- Subroto, Achmad Rifai & Gatot. "Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan." *Jurnal YUSTITIA* 21, no. 2 (2 Januari 2021). <https://doi.org/10.0324/yustitia.v21i2.984>.
- Suhartini, Angelina Putri, dan Dewa Gde Rudy. "Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (9 April 2021): 91-103. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p08>.
- Suphia, Suphia. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Apabila Debitor Wanprestasi." *Jurnal Rechtsens* 3, no. 1 (30 Juni 2014): 88-107. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v3i1.94>.
- Suratman, Suratman. "Hak Melaksanakan Eksekusi Barang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Kepailitan." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 2, no. 1 (1 Februari 2018): 128-47. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v2i1.1073>.
- Syamsuddin, Rahman, Ismail Aris, dan Amiruddin Pabbu. *Merajut hukum di Indonesia*. Makassar: Mitra Wacana Media, 2014.
- Tuanaya, Reodha Noer Ishak, Bambang Eko Turisno, dan Novira Maharani Sukma. "Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi." *Notarius* 13, no. 2 (5 Agustus 2020): 629-41. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31084>.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Lahirnya Hak Kebendaan." *Perspektif* 17, no. 1 (27 Januari 2012): 44. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.93>.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (16 Maret 2021): 139-62. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>.
- Weda, I. Nyoman Ganang Bayu, I. Made Sarjana, dan Suatra Putrawan. "Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Obyek Jaminan Kredit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 24 Oktober 2018, 1-14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43710>.
- Widjaja, Erich Kurniawan, dan William Tandya Putra. "Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan." *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 1 (25 Juni 2019): 14. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2316>.
- Widyari, Ida Ayu Made, I. Nyoman Sirtha, dan I. Made Sarjana. "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (1 Agustus 2017): 268-76. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p11>.

Wiguna, I Wayan Jody Bagus. "Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik." *Acta Comitatus* 5, no. 1 (30 April 2020): 79. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p07>.

Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 (25 Juni 2016): 75-92. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Kencana, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) (1999).